



ITERA

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR : 035/A/SK/PP/II/2016

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAMPINGAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan Perguruan Tinggi dibutuhkan kegiatan akreditasi pada program studi yang dalam pelaksanaannya diperlukan pendampingan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan atau pedoman dalam pendampingan akreditasi program studi, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pendampingan Akreditasi Program Studi di Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
 9. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64/A/M/Kp/III/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendampingan Akreditasi Program Studi di Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 5 Februari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001





Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Para Kasubbag.


Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 035/A/SK/PP/II/2016
Tanggal : 5 Februari 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI





Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 5 Februari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19580823 198303 1 001 